



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Wonocolo, Kota Surabaya, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 1998 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:/12/VI/1998 Seri: FE tertanggal 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Bendul Mrisi Wonocolo Surabaya selama 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri telah di karuniai dua orang anak bernama:
 - Anak I, laki-laki, lahir tanggal 1998;
 - Anak II, perempuan 2003;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 2003 yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat sering berjudi dan suka minum-minuman keras
 - Tergugat jarang memberi nafkah walaupun memberi nafkah walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan 2013 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tapi hasilnya nihil;
7. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;
8. Bahwa setelah kepergian Tergugat pada bulan 2013 tersebut akhirnya Penggugat memutuskan pindah ke Bali untuk bekerja dan bertempat tinggal di Monang-Maning selama 1 tahun, kemudian pindah ke Semer, Kerobokan sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas hingga sekarang;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa Radio Republik Indonesia Stasiun

Bahwa terhadap perkara ini upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/12/VI/1998 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, tanggal

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, telah *dinazegelen* serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan bukti dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Telkom, tempat tinggal di Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan, Kabupaten Badung. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bendul Merisi Wonocolo, Kota Surabaya;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak anak kedua lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka main judi, minum-minuman alkohol dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga sekarang;
 - Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pindah dan tinggal di Bali hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak, Penggugat bekerja jadi tukang masak;
 - Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknisi Pemasangan Wifi, tempat tinggal di Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bersama di Surabaya, namun sejak tahun 2013, Penggugat dan anak-anak tinggal di Bali;
- Bahwa selama 5 tahun saksi bertetangga dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak anak kedua lahir, dan sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan serta tidak memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya sehari-hari;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg*



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur pemanggilan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sabagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat, karena sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras serta tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat, hingga puncaknya sejak bulan 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

*Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi Penggugat pindah dan tinggal di Bali, dan saat ini Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya, Penggugat sudah pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang membela haknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakdatangannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti P. dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat bukti di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat adalah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dimana kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak, saksi pertama tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak anak kedua lahir dan sering melihat mereka bertengkar karena Tergugat suka main judi, minum-minuman keras dan kurang memberik nafkah. Sedangkan saksi kedua tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak anak kedua lahir, karena Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan serta tidak memberi nafkah yang cukup dan selama bertetangga saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal akhir 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang, dan selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan saat ini Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil dan kedua saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara, dipandang bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta yang selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2013 hingga sekarang dan Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan isteri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami isteri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Ar-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan isteri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami isteri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan isteri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami isteri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang pecah harus memenuhi tiga unsur yaitu:

1. Suami dan isteri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian dan saling percaya satu sama lain;

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, di dalamnya mengandung unsur *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang ditimbulkan oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan isteri. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan isteri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami isteri dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 dan selama itu pula keduanya tidak saling lagi memperdulikan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami isteri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami isteri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari kedua saksi yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat,

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;

Manimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa indikasi retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Penggugat (*mafsadat*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari pada mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

Artinya: "*Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah*

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahcmad Risal fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal fahlevi, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 250.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg